

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prinsip kedaulatan Indonesia yang terhormat, sebagaimana diartikulasikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif masyarakat. Secara konstitusional, kewajiban ini digambarkan dalam Pasal 33 Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang berfungsi sebagai landasan kerangka etika ekonomi bangsa. Paragraf (1) menegaskan bahwa “Ekonomi disusun sebagai usaha patungan berdasarkan prinsip keluarga.” Seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, Pasal 33 mewujudkan “konstitusi ekonomi” yang merangkum prinsip moral kolektivisme.¹ Kerangka ekonomi Indonesia tidak didasarkan pada prinsip-prinsip individualisme kapitalis, melainkan berakar pada etos gotong royong. Prinsip keluarga ini mengharuskan sinkronisasi beragam pemangku kepentingan ekonomi, yang mencakup ekonomi negara, swasta, dan masyarakat (termasuk koperasi dan perusahaan desa). Dari sudut pandang hukum, setiap kebijakan ekonomi yang diumumkan oleh pemerintah diharuskan untuk beresonansi dengan etos Pasal 33, yang menekankan kemakmuran komunal atas kepentingan sektoral atau kepentingan pribadi institusional.

Transformasi fundamental dalam pemerintahan Indonesia setelah reformasi ditandai dengan pengakuan desa, bukan hanya sebagai perpanjangan dari aparatur birokrasi pemerintah pusat (objek), tetapi sebagai badan hukum otonom (subjek).

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, h. 15.

Pergeseran paradigma yang signifikan ini memerlukan implikasi mendalam bagi manajemen dan akuntabilitas otoritas ekonomi. Dari objek pembangunan ke subjek pembangunan, sebelum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa berada sebagai unit administrasi paling bawahan, melaksanakan arahan dari otoritas yang lebih tinggi (*top-down*). Dalam kerangka ini, desa berfungsi sebagai objek pembangunan; ia secara pasif menerima proyek, dana, dan peraturan, tanpa kesempatan untuk negosiasi atau inovasi. Setelah reformasi tahun 2014, fokus beralih ke “Pembangunan Desa.” Desa sekarang diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak asal dan otoritas lokal di tingkat desa. Sebagai subjek, desa diberkahi dengan kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai inisiatif pembangunannya sendiri. Kejadian ini sebagai kebangkitan kedaulatan desa melalui integrasi peran masyarakat yang memerintah sendiri dan pemerintahan sendiri daerah.²

Kedaulatan desa sebagai subjek hukum didasarkan pada dua prinsip utama yakni: 1) prinsip pengakuan: pengakuan oleh negara atas hak-hak asal yang melekat di desa yang mendahului pembentukan bangsa ini, dan 2) prinsip subsidiaritas: penggambaran otoritas lokal dan proses pengambilan keputusan lokal yang ditujukan untuk kepentingan penduduk desa. Ni'matul Huda menjelaskan bahwa transformasi ini merupakan upaya konstitusional untuk menghormati Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.³ Sebagai subjek hukum, desa

² Jefri Panjaitan Suprpto, *Mengukuhkan Posisi Desa (Seni Pemerintahan Kepala Desa Panggunharjo Menghadapi Limbah Teknokrasi)*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD APMD, Jakarta, 2024, h. 23.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, h. 7.

memiliki wewenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi sebagai perpanjangan ekonomi desa yang sah secara yuridis.

Penegasan desa sebagai subjek hukum semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Karya),⁴ dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.⁵ Dalam kerangka legislatif ini, BUMDes secara eksplisit diakui sebagai Badan Hukum. Ini merupakan tonggak hukum yang signifikan karena memberdayakan desa untuk terlibat dalam tindakan hukum (seperti menandatangani kontrak, memperoleh aset, dan memperoleh modal) secara mandiri.⁶ Status desa sebagai subjek hukum, aset desa yang dialokasikan ke ibukota, BUMDes merupakan aset publik yang harus dikelola dengan akuntabilitas hukum yang tegas. Akibatnya, ketika inisiatif eksternal, seperti Koperasi Merah Putih, terlibat tanpa koordinasi yang tepat, hal itu melampaui masalah teknis belaka, bermanifestasi sebagai bentuk “campur tangan terhadap kedaulatan subjek hukum desa,” yang berpotensi merusak prinsip otonomi desa.⁷

Kegiatan usaha koperasi Indonesia berdasarkan Pasal empat puluh tiga (43) dan Pasal empat puluh empat (44) UU Perkoperasian beserta penjelasannya.

⁴ Isma Wardatus Sholehah and Nurul Nadira, *Perlindungan Hukum Teknis Perizinan Terhadap Investor Berdasar UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, Jurnal National Multidisciplinary Sciences, Vol.2, No.4, 2023, h. 38.

⁵ Munir Andriyono, *Kedudukan Bumdesa Setelah Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Apabila Terjadi Perubahan AD/ART (Studi BUMDesa GIRI MULYO Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*, Jurnal Dinamika Vol.28, No.15, 2022, h. 18.

⁶ Noviyanti Angelina and Dian Puji Simatupang, *Keberlakuan dan Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Sebagai Upaya Perwujudan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat*, Alauddin Law Development Journal, Vol.5, No.2, 2023, h. 9.

⁷ Angelina and Simatupang, *Keberlakuan dan Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Sebagai Upaya Perwujudan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>, diakses pada tanggal 10 Januari 2026.

Koperasi Indonesia dapat bergerak disemua bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak, seperti yang diamanatkan oleh Pasal tiga puluh tiga (33) UUD 1945.⁸

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut, yaitu:⁹

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
5. Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat;
6. Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional;
7. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia; dan
8. Sebagai alat insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Untuk itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang) untuk koperasi primer dan tiga Badan Hukum Koperasi untuk Koperasi sekunder.

⁸ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 102.

⁹ Rika Maryam, *Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Jurnal Penelitian Hukum Galunggung, Volume 2, Nomor 2, 2025, h. 19.

Syarat lain yang harus di penuhi adalah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.¹⁰

Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.¹¹ Badan hukum diakui sebagai subyek hukum didasarkan pada pandangan atau teori hukum yang menganggap (*deem theory*) bahwa sekelompok orang yang mendirikan perkumpulan dapat memiliki hak- hak yang dipersamakan dengan manusia untuk melakukan hubungan dalam lalu lintas hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro ada perkumpulan yang berbadan hukum dan banyak yang tidak berstatus badan hukum.¹² Karakteristik badan hukum adalah memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh pemerintah, dan diwakili oleh pengurus.¹³ Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah, adalah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).¹⁴ Status badan hukum pada koperasi juga mengakibatkan koperasi memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya, jadi pertanggungjawaban anggota koperasi pada pihak ketiga hanya sebatas investasi yang diberikan.

¹⁰ Achmad Solihin, Etty Puji Lestari, *Ekonomi Koperasi*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, h. 26.

¹¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, h. 14.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Bandung, 2000, h. 10.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 101.

¹⁴ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, h. 48.

Dalam perspektif hukum, Koperasi Desa di Indonesia berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang memiliki peranan penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, dengan demikian pemerintah membuat program pembentukan koperasi merah putih.¹⁵ Tujuan utama pembentukan Koperasi Merah Putih adalah untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha bersama berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi ini diharapkan dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi desa dan mencapai kemandirian ekonomi di tingkat desa. Sebagai lembaga yang berlandaskan pada asas gotong royong dan kebersamaan, koperasi merah putih diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi yang sering terjadi di tingkat desa.¹⁶

Dalam tabel ini dijelaskan mengenai perbandingan antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih dari aspek hukum agar tumpang tindihnya terlihat lebih jelas.

Tabel 1.1. Perbandingan antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih

Aspek Perbandingan	BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)	Koperasi Merah Putih
Dasar Hukum Utama	UU No. 6/2014 (UU Desa) dan PP No. 11/2021.	UU No. 25/1992 (Perkoperasian) & Kebijakan Sektorial Pusat, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2025.
Status Badan Hukum	Badan Hukum Sui Generis (Unik) melalui Sertifikat Kemendesa.	Badan Hukum Koperasi melalui Kemenkumham/Kemenkop.
Sumber Modal	Kekayaan Desa yang dipisahkan (APBD Desa) dan Masyarakat.	Simpanan Anggota dan Stimulus Pemerintah Pusat.

¹⁵ Rika Maryam, *Op.Cit.*, h. 20.

¹⁶ *Ibid.*

Struktur Tertinggi	Musyawarah Desa (Musdes) - Berbasis kewilayahan/desa.	Rapat Anggota Tahunan (RAT) - Berbasis keanggotaan/orang.
Kepemilikan	Milik Kolektif Desa (Representasi Pemerintahan Desa).	Milik Anggota (Kumpulan Orang/Petani).
Tujuan Utama	PADes dan Pelayanan Umum Masyarakat Desa.	Kesejahteraan Anggota dan Hilirisasi Produk Nasional.
Garis Koordinasi	Melalui Kepala Desa ke Pemerintah Daerah/Kemendesa.	Melalui Pengurus ke Kementerian Koperasi/Kementerian Terkait.

Tinjauan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), fokus menyelaraskan dua badan hukum (BUMDes dan Koperasi) agar tidak saling menghalangi. Prinsip-prinsip GCG (TARIF) dalam konteks ini berfungsi tidak hanya sebagai alat manajerial tetapi sebagai standar hukum untuk menilai apakah suatu badan hukum dioperasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar 1.1. Lima Prinsip *Good Corporate Governance*
(<https://nusindo.co.id/prinsip-gcg/>)

Prinsip-prinsip GCG dalam konteks ini berfungsi tidak hanya sebagai alat manajerial tetapi sebagai standar hukum untuk menilai apakah suatu badan hukum dioperasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam perspektif *Good Corporate Governance* (GCG), pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih yang berada dalam ekosistem pemerintahan desa menuntut adanya tanggung jawab yang kuat dari pemerintah desa, khususnya kepala desa dan perangkatnya, untuk memastikan bahwa koperasi dijalankan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Meskipun secara yuridis koperasi merupakan badan hukum yang bersifat mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, keterlibatan pemerintah desa dalam pembinaan dan fasilitasi tidak boleh berkembang menjadi intervensi yang mengganggu otonomi pengurus koperasi. Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki tanggung jawab utama sebagai fasilitator dan pengawas kebijakan pembangunan ekonomi desa, bukan sebagai pelaksana operasional koperasi, sehingga prinsip pemisahan fungsi (*separation of function*) harus dijaga secara ketat. Hal ini penting untuk mencegah konflik kepentingan, terutama ketika dana desa, program pemberdayaan masyarakat, atau kebijakan ekonomi lokal turut bersinggungan dengan aktivitas koperasi.

Lebih lanjut, penerapan prinsip GCG menuntut pemerintah desa untuk memastikan adanya sistem pengawasan yang efektif terhadap transparansi pengelolaan koperasi, termasuk dalam aspek permodalan, pembagian sisa hasil usaha (SHU), serta pelaporan keuangan yang dapat diakses oleh anggota secara

terbuka. Tanggung jawab ini juga mencakup kewajiban moral dan administratif untuk mendorong partisipasi masyarakat desa sebagai anggota koperasi secara sukarela dan demokratis, bukan melalui pendekatan struktural yang bersifat instruktif. Dengan demikian, pemerintah desa berperan sebagai penjaga tata kelola (*governance guardian*) yang memastikan koperasi tidak menyimpang dari prinsip kemandirian dan demokrasi ekonomi. Apabila prinsip GCG ini tidak dijalankan dengan baik, maka akan muncul risiko dominasi struktural pemerintah desa terhadap koperasi yang dapat mengaburkan status badan hukum koperasi itu sendiri serta menimbulkan potensi maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan ekonomi desa.

Terkait kedudukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terletak pada belum adanya pengaturan spesifik mengenai karakteristik dan hubungan kelembagaannya dengan pemerintah desa. Secara normatif, koperasi merupakan badan hukum mandiri yang dibentuk oleh anggota, namun dalam praktik Koperasi Desa Merah Putih sering diinisiasi atau difasilitasi oleh pemerintah desa sehingga menimbulkan ambiguitas antara kemandirian koperasi dan intervensi pemerintah desa.

Dalam hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pertanggungjawaban pengelolaan, serta risiko penyimpangan dari prinsip koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selain itu, belum adanya regulasi teknis khusus juga dapat memunculkan konflik kedudukan antara koperasi, BUMDes, dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam menjalankan usaha yang sama

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Kedudukan Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimanakah keabsahan status dan kedudukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai keabsahan status dan kedudukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai kedudukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai kedudukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Badan Usaha Koperasi; b) Badan Usaha Milik Desa; dan c) Koperasi Merah Putih.

1.5.1.1. Badan Usaha Koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata (*Co* = bersama, *Operation* = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkaperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip keperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan. orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa (*user oriented firm*) bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor (*investor oriented firm*). Meskipun modal merupakan unsur penting dalam menjalankan usaha, tetapi modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan koperasi. Jika koperasi menggunakan cara seperti badan usaha lainnya, maka koperasi akan

¹⁷ S. Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, h. 1.

menghadapi pergulatan tanpa akhir (*never ending struggle*) untuk mencapai tujuannya. Karena bagaimanapun, yang menjadi modal utama koperasi adalah kesediaan anggotanya untuk mengembangkan unit-unit usaha melalui wadah koperasi.

Karakter utama yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah sistem identitas ganda (*the dual identity of the member*) yang melekat di dalamnya, yaitu selain anggota sebagai pemilik usaha (*owner*) dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Sebagai pemilik usaha, anggota koperasi berusaha menyediakan kebutuhan yang akan dipakainya sendiri secara bersama-sama. Misalnya pada koperasi produksi, anggota yang disertai amanah (pengurus) merasa berkewajiban untuk memproduksi/menghasilkan barang-barang kebutuhan yang akan ditawarkan kepada para anggota khususnya maupun masyarakat pada umumnya.¹⁸

Begitupula sebaliknya, sebagai pengguna jasa (*user*), para anggota merasa berkepentingan untuk membeli barang-barang yang disediakan oleh pengurus koperasi konsumsi. Harapan anggota sebagai pengguna jasa koperasi tidak lain adalah selain dapat membeli barang-barang kebutuhan yang berkualitas baik dengan harga terjangkau, juga adanya kepastian mendapatkan pembagian sisa hasil usaha. Meskipun untuk bertransaksi dengan koperasinya tetap menggunakan uang, tetapi dengan menjadi pengguna bersama (*common users*) kebutuhan pengeluaran uang dapat

¹⁸ *Ibid*, h. 50.

ditekan serendah mungkin (*minimized*). Karena dalam hal ini, koperasi hanya memperoleh keuntungan dari hasil pembelian dan/atau penjualan yang dilakukan secara efisien. Dengan kata lain, bukan perhitungan untung-rugi yang digunakan koperasi terhadap anggotanya, tetapi Sisa Hasil Usaha (SHU) akibat adanya efisiensi tersebut.¹⁹

1.5.1.2. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan usaha yang didirikan yang didasari oleh komitmen masyarakat desa untuk saling bekerja sama, gotong royong dan juga membangun ekonomi rakyat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan

¹⁹ *Ibid*, h. 51.

masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut. Peluang BUMDes sangat besar sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, juga menjawab tren industri Usaha Kecil Menengah yang mulai menurun.²⁰

Adapun tujuan pembentukan BUMDes yakni untuk:²¹

1. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat;
2. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
3. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong-royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan;
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa;
5. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa;
6. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan
7. Menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian desa dan pemerataan pendapatan.

BUMDes yang diatur dengan Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2010 diyakini mempunyai fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan preferensi masyarakat perdesaan. Sebagai asset yang dikelola oleh desa, BUMDes sudah pasti berupaya memajukan usaha-usaha perdesaan, dengan harapan BUMDes akan lebih mudah berfungsi sebagai lembaga pembiayaan usaha perdesaan.

²⁰ Singgih Tri Atmojo, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2015, h. 3.

²¹ Moh. Mahfud MD., et.al., *Porsiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, PSP UGM, Yogyakarta, 2012, h. 334.

1.5.1.3. Koperasi Merah Putih

Pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerataan sosial dan ekonomi di Indonesia. Program unggulan “Koperasi Desa Merah Putih” menjadi instrumen penting dalam upaya tersebut. Konsep koperasi desa ini tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya, tetapi juga sebagai wadah untuk mencapai keadilan sosial yang lebih merata. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menekankan pentingnya pengelolaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, yang diatur dalam sistem hukum Indonesia dengan semangat untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata.²²

Koperasi Desa Merah Putih, dalam konteks ini, berperan dalam menyelenggarakan ekonomi berbasis kebersamaan yang mendorong solidaritas sosial dan membentuk kesadaran kolektif masyarakat desa untuk bekerja bersama demi kepentingan bersama. Filosofi ini terkait erat dengan teori *gemeinschaftswirtschaft* atau ekonomi kebersamaan, yang menekankan pentingnya prinsip solidaritas dalam pengelolaan ekonomi bersama. Dalam sistem hukum Indonesia, koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi berbasis kekeluargaan seharusnya diatur sedemikian rupa agar mampu menciptakan perekonomian yang berkeadilan. Penguatan koperasi desa,

²² Ikhsan Lubis, *Pradigma Baru Koperasi Merah Putih*, Domain Hukum.Com (Online), 30 Maret 2025, <https://domainhukum.com/2025/03/30/paradigma-baru-koperasi-merah-putih/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2026.

khususnya Koperasi Desa Merah Putih, menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan *distributive justice* keadilan distributif di tingkat desa, yang diatur dalam berbagai peraturan hukum yang relevan.²³

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis yang dapat digunakan untuk menjelaskan isu yang akan dibahas. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4), yang menegaskan asas demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan tata kelola yang baik sebagai dasar pengelolaan kegiatan ekonomi, termasuk ekonomi desa.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya, yang menjadi dasar hukum pendirian dan pengelolaan koperasi, termasuk Koperasi Merah Putih, dengan penekanan pada prinsip demokrasi ekonomi, kemandirian, dan tanggung jawab pengelolaan usaha.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur kedudukan, tujuan, serta kewenangan BUM Desa sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa untuk

²³ *Ibid.*

mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang memperjelas status badan hukum, organ pengelola, ruang lingkup usaha, serta prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Desa yang menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang mengatur pembinaan, pengawasan, dan penguatan koperasi, sebagai landasan normatif kewenangan operasional koperasi di tingkat desa.
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Keseluruhan landasan yuridis tersebut menjadi dasar analisis normatif untuk menilai adanya konflik norma, disharmonisasi pengaturan, serta kebutuhan penguatan prinsip *Good Corporate Governance* guna mencegah dan mengatasi tumpang tindih kewenangan antara BUM Desa dan Koperasi Merah Putih.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yakni: a) Teori Badan Hukum (*Legal Entity Theory*) b) Teori Pertanggungjawaban Hukum; c) Teori Kewenangan (*Authority Theory*); d) Teori Kepastian Hukum; dan e) Teori Harmonisasi Hukum.

1.5.3.1. Teori Badan Hukum (*Legal Entity Theory*)

Teori badan hukum merupakan konsep dalam hukum yang menjelaskan dasar pengakuan suatu entitas selain manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam doktrin klasik, terdapat beberapa teori utama. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli:²⁴

- a. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia;
- b. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim; dan
- c. R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natural person*).

Menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam-macam badan hukum yaitu:²⁵

- a. Perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, *joint venture*;

²⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, h. 18.

²⁵ *Ibid*, h. 72.

- b. Persekutuan orang (*gemmenschap van mensen*) yang terbentuk karena faktor faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, propinsi, kabupaten dan desa;
- c. Organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) di atas ini;
- d. Yayasan.

Biasanya macam-macam badan hukum yang disebut pada sub-sub (a), (b), (c) disebut korporasi (*corporatie*). Dengan demikian, menurut pendapat ini bahwa badan hukum terbagi ke dalam 2 (dua) tipe golongan, yaitu korporasi dan yayasan. Perseroan sebagai suatu badan hukum merupakan salah satu bentuk dari korporasi, yaitu perhimpunan atau gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak secara bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri, guna mencapai tujuan tertentu (biasanya tujuan ekonomis).

1.5.3.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.²⁶

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.²⁷

1.5.3.3. Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²⁸ Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, h. 7.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, h. 35.

menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.²⁹

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan.

Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum.³⁰

Menurut sifatnya, kewenangan terbagi atas tiga macam, yaitu bersifat terikat, bersifat fakultatif (pilihan) dan bersifat bebas. Hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) atau ketetapan-ketetapan (*bechikingen*) oleh lembaga-

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 71.

³⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 78.

lembaga pemerintahan sehingga dikenal dengan adanya ketetapan-ketetapan yang bersifat terikat dan bebas.³¹

H. D Stoit mengatakan bahwa, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik.³²

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan diperoleh dari 3 (tiga) macam sumber, yaitu atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.³³

Indroharto, mengemukakan terdapat 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kewenangan itu meliputi, yaitu:³⁸

a. Atribusi;

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- 1) Yang berkedudukan sebagai *original legislator* di tingkat pusat adalah Majelis Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-Undang; dan
- 2) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

³¹ *Ibid*, h. 80.

³² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 101.

³³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2008, h. 5.

b. Delegasi; dan

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

c. Mandat.

Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Jadi secara umum sebagaimana dikatakan oleh Indroharto, Sumber Kewenangan Pemerintah ada 3 (tiga) macam, yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat. Dalam ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Bahwa untuk menentukan seseorang atau suatu badan sebagai pejabat yang mengikat administrasi, tidak ditentukan semata-mata dari kedudukan dalam struktur pemerintahan. Pemerintah selaku pelaksana Undang-Undang harus menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya pada dasarnya tidak boleh menyimpang.

1.5.3.4. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, hal ini bertumpu pada adanya hak asasi manusia sehingga terciptanya suatu pembatas antara hak dan kewajiban kepada masyarakat maupun pemerintah.³⁴ Hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi

³⁴ Yassir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak*, Jurnal Rechts, Vol.4, No.2, 2015, h. 34.

pedoman bagi individu bertingkah laku dan menjadi batasan bagi tindakan yang dilakukan masyarakat, sehingga dengan aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tidak datang dari luar hukum melainkan datang dari dalam hukum itu sendiri atau sistem hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kepastian hukum bukan hanya kepada orang sebagai subjek hukum atau isi hukum sebagai objek hukum, atau hanya pada proses hukum.³⁵

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan bentuk konkret aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum.³⁶

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Salah satu wujud nyata dari kepastian hukum adalah penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapi jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian ini sangat penting untuk mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.³⁷

³⁵ Dominikus Rato dan Irawan Soerodjo, *Filsafat Hukum : Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Jakarta, 2014, h. 79.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 158.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 277.

1.5.3.5. Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum telah muncul dalam ilmu hukum di Jerman pada sekitar tahun 1902, penggagasnya adalah Rudolf Stammler (1856-1938). Perkembangan harmonisasi hukum dalam ilmu hukum digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.

Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dan masyarakat. Dikatakan oleh Rudolf Stammler “*a just law aims at harmonizing individual purposes with that of society*”.³⁸

Esensi pengertian dan makna harmonisasi hukum tersebut diatas, dikembangkan oleh para ahli dengan menghubungkan keterkaitannya dengan fungsi hukum dalam berbagai aspek kepentingan hukum antara individu dengan individu, individu dengan negara atau pemerintah, sehingga menampilkan teori harmonisasi hukum. Pendapat para ahli tersebut memberikan konsepsi pemikirannya tentang harmonisasi hukum, diantaranya seperti:

1. L.M. Gandhi, memaknai harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum, dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan

³⁸ Kusni Goesniadhie S, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3 Nasa Media, Malang, 2010, h. 2.

kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum.³⁹

2. Kusnu Goesniadhie. S., berpendapat bahwa harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.⁴⁰
3. Wicipto Setiadi, pengharmonisan adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik yang lebih tinggi, sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).⁴¹

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kajian ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofi, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan seterusnya.⁴²

Beberapa pendapat para ahli tersebut diatas tentang harmonisasi hukum, yang menjadi teori harmonisasi hukum untuk menghindari

³⁹ Mohamad Hasan Warga Kusumah, *Ensiklopedia Umum*, Kansius, Yogyakarta, 2015, h. 88.

⁴⁰ Kusni Goesniadhie. S, *Op.Cit.*, h. 2.

⁴¹ Wicaksono Setiadi, *Proses Pengharmonisan Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4, Juni 2004, h. 48.

⁴² Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, h. 223.

disharmoni hukum, maka tampak unsur-unsur yang membangun atau mengkonstruksi teori harmonisasi hukum seperti adanya:⁴³

- a. Penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum;
- b. Dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, kesebandingan kegunaan dan keadilan;
- c. Kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum; dan
- d. Keseimbangan, kesesuaian, keselarasan, keserasian, dan kecocokan peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.

Menurut Sidharta, dapat terjadi beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya disharmonisan dalam sistem hukum dan instrumen penyelesaiannya, yaitu:⁴⁴

1. Terjadinya inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dengan Undang-Undang. Instrumen penyelesaian adalah asas hukum *lex superior derogat lege inferiori*, yang artinya adalah peraturan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah;
2. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain. Instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *lex posterior derogat lege priori*, yang artinya adalah peraturan yang lebih belakangan akan mengesampingkan peraturan yang sebelumnya;
3. Terjadinya inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya. Instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *lex specialist derogate lege generalis*, yang artinya adalah peraturan yang lebih khusus cakupannya mengesampingkan peraturan yang lebih umum;

⁴³ I Gede Artha, *Reformulasi Pengaturan Putusan Bebas dan Upaya Hukumnya Bagi Penuntut Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2012, h.192

⁴⁴ Sidharta, *Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia (Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia)*, Kementerian Bappenas, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2005, h. 62.

4. Terjadinya inkonsistensi secara horizontal dari substansi dalam suatu peraturan yang sama. Instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *lex posteoreri derogat lege priori*, yang artinya adalah Pasal yang mengatur lebih belakangan akan mengesampingkan Pasal yang sebelumnya; dan
5. Terjadinya inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara Undang-Undang dan putusan hakim, instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *res judicate pro veritate habitur*, yang artinya putusan hakim yang harus dianggap benar sekalipun bertentangan dengan Undang-Undang sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya. Antara Undang-Undang yang bersifat memaksa dan kebiasaan (instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *lex dura sed tamen scripta*, yang artinya Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat), atau antara Undang-Undang yang bersifat mengatur dan kebiasaan, instrumen penyelesaiannya adalah asas hukum *die normatie ven kraft des faktis chen*, yang artinya perbuatan yang berulang-ulang akan memberi kekuatan berlaku normatif.

Disharmonis hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya. Dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya disharmonisasi biasanya terjadi dalam tataran normatif, norma atau kaidah adalah peraturan yang memiliki rumusan yang jelas untuk dijadikan pedoman perilaku. Jika terjadi disharmoni antara norma-norma hukum, penyelesaiannya adalah dengan penerapan asas-asas hukum atau kembali pada asas hukumnya.

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan elemen krusial dalam sebuah penelitian hukum untuk menentukan posisi akademis penulis serta menjamin orisinalitas gagasan yang diusung. Dalam konteks tata kelola ekonomi desa, studi mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi telah banyak dilakukan, namun dinamika hukum terus berkembang seiring lahirnya regulasi baru pasca-Undang-Undang Cipta Kerja dan munculnya berbagai program strategis nasional

seperti Koperasi Merah Putih. Melalui penelaahan terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya, penulis berupaya memetakan keterkaitan antara prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan isu kewenangan kelembagaan di tingkat lokal. Langkah ini penting untuk menghindari adanya duplikasi penelitian (plagiarisme) sekaligus untuk mengidentifikasi celah hukum (*legal gap*) yang belum terselesaikan.

Sebagian besar studi terdahulu cenderung memfokuskan analisis pada aspek manajemen internal BUMDes secara parsial atau sinkronisasi regulasi koperasi secara umum. Sementara itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan pendalaman pada dua aspek spesifik GCG, yakni *Responsibility* (Pertanggungjawaban) dan *Independency* (Kemandirian). Fokus utama penelitian ini adalah mengurai kompleksitas tumpang tindih kewenangan antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah diskursus yang hingga kini masih memerlukan kejelasan norma demi terciptanya kepastian hukum dalam ekosistem ekonomi desa. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini seperti:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama / Jenis Penelitian	Debora Juliani / Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta 2025.
	Judul	Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah Dalam Regulasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
	Perbedaan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam mengatur dan mengawasi koperasi untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban anggota koperasi. Melalui perangkat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pemerintah menetapkan prinsip-

		prinsip koperasi, standar tata kelola yang baik, serta mekanisme pengawasan dan pembinaan dan Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel.
2	Nama / Jenis Penelitian	Renita Sukma Wicatri / Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara Jurusan Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Januari 2026.
	Judul	Eksistensi Koperasi Desa Merah Putih Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan, Teori Negara Kesejahteraan, Dan Fiqih Siyasah Dusturiyah.
	Perbedaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Koperasi Desa Merah Putih memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai perwujudan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 serta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan regulasi regulasi lainnya.
3	Nama / Jenis Penelitian	Muh. Gymnastiar Rahmadyansyah / Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 2025.
	Judul	Tinjauan Yuridis Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
	Perbedaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya Koperasi Merah Putih yang bersifat <i>top-down</i> melalui pimpinan presiden berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar koperasi, khususnya sebagai kemandirian sukarela, kemandirian, partisipasi anggota, dan pengelolaan demokratis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya secara garis besar terletak pada fokus kajian tata kelola badan usaha dan koperasi dalam perspektif hukum normatif, khususnya dalam menilai pengaturan kewenangan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penelitian-penelitian terdahulu sama-sama

menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan serta prinsip *Good Corporate Governance* sebagai kerangka evaluatif untuk menilai efektivitas pengelolaan badan usaha berbasis komunitas dan potensi konflik kewenangan dalam praktik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya secara garis besar terletak pada objek dan fokus analisis, yakni secara khusus mengkaji tumpang tindih kewenangan antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih dalam perspektif prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian ini tidak hanya menelaah tata kelola masing-masing entitas secara terpisah, tetapi menitikberatkan pada disharmonisasi norma dan implikasi yuridis hubungan kewenangan antar keduanya, sehingga menawarkan sudut pandang baru mengenai kebutuhan harmonisasi regulasi dan penguatan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan ekonomi desa.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas

hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.⁴⁵

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait kedudukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan

⁴⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai kedudukan badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis merupakan metode analisis yang menelusuri perkembangan suatu norma, lembaga, atau konsep hukum dari waktu ke waktu untuk memahami konteks kemunculannya serta alasan dibalik pembentukannya. Pendekatan historis dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan hukum

mengenai BUM Desa dan koperasi sejak awal pengakuannya dalam sistem hukum Indonesia hingga pengaturan terkini. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami latar belakang pembentukan norma, arah kebijakan pembentuk Undang-Undang, serta perubahan konsep tata kelola usaha desa, sehingga dapat dianalisis bagaimana dinamika historis tersebut berkontribusi terhadap munculnya tumpang tindih kewenangan.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
- e) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan; dan
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang penelitian terkait kedudukan badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Menerangkan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II Membahas Keabsahan Status dan Kedudukan Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dengan sub bab diantaranya: Badan Hukum; Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; Karakteristik dan Tujuan Koperasi Desa Merah Putih; dan Keabsahan Status dan Kedudukan Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Bab III Membahas Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Dengan sub bab diantaranya: Pemerintah Desa; Hak dan Kewajiban Pengurusan Koperasi Desa Merah Putih; Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih; Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.

Bab IV Sebagai penutup berisikan beberapa kesimpulan dan juga saran dalam sebuah penelitian.